



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor : 3939/Pdt.G/2014/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar ;

Dengan surat kuasa khusus tertanggal 01 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada **DARUSSALAMI, SH., LOMBA MEIFINA EVIOLITA, SH.** Dan **MIKO FOURI YULIANTO, SH.** pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Sudanco Supriyadi No.85 Blitar, Sebagai Penggugat ;

***m e l a w a n***

**TERGUGAT**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 3939/Pdt.G/2014/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 25 Juli 1994 sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Juli 1994;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat hingga berlangsung selama 19 tahun 8 bulan selanjutnya sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang;
3. bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang diberi nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 19 tahun) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (usia 7 tahun) keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
4. bahwa sejak bulan November 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan:
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah minta akan tetapi kadang diberi kadang tidak;
  - b. Seharian-hari Tergugat sangat aktif dengan ponselnya dan setelah diam-diam dilihat oleh Penggugat ternyata banyak SMS mesra baik dari Tergugat dan sebaliknya yang diduga Penggugat sebagai pacar Tergugat akan tetapi ketika hal ini ditanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat marah;
  - c. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014 lalu hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat sudah 2 kali mengajak Tergugat untuk rukun akan tetapi Tergugat tidak mau hingga akhirnya Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2014 yang intinya tidak keberatan untuk bercerai;
5. bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 8 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
6. bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Blitar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sbb:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 3939/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 25 Nopember 2014 telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Foto copy Duplikat/Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 25 Juli 1994 Nomor: XXXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.1 ) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu PPN, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1994 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahkan sejak ± 9 tahun yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II PENGGUGAT** , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1994 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahkan sejak  $\pm$  9 tahun yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa ;

1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah minta akan tetapi kadang diberi kadang tidak;
- b. Sehari-hari Tergugat sangat aktif dengan ponselnya dan setelah diam-diam dilihat oleh Penggugat ternyata banyak SMS mesra baik dari Tergugat dan sebaliknya yang diduga Penggugat sebagai pacar Tergugat akan tetapi ketika hal ini ditanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat marah;
- c. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014 lalu hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat;
- d. Penggugat sudah 2 kali mengajak Tergugat untuk rukun akan tetapi Tergugat tidak mau hingga akhirnya Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2014 yang intinya tidak keberatan untuk bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama  $\pm$  8 bulan dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :

- Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih  $\pm$  8 bulan, karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار  
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Senin Tanggal 08 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1436 H oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH. dan Drs. TONTOWI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh H. ROPINGI, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

*ttd*

**Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH.**

*ttd*

**Drs. TONTOWI, SH., MH.**

HAKIM KETUA

*ttd*

**Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. ROPINGI, SH.**

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
*Panitera Pengadilan Agama Blitar*

**Drs. A. NURUL MUJAHIDIN**

1. Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.		
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)